

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 2 TAHUN 2000

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SAWAHLUNTO
NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA,
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA
TINGKAT II SAWAHLUNTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa Kedudukan Keuangan, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Nomor 2 Tahun 1997 tanggal 27 November 1997, dirasa kurang/tidak relevan lagi sesuai dengan tuntutan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa karena kurang/tidak relevan lagi maka perlu ditetapkan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto yang harus sesuai dengan perkembangan situasi dan kemampuan Keuangan Daerah;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud a dan b diatas maka untuk pengaturannya perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II

Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 1999 tentang masa jabatan Wakil Kepala Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SAWAHLUNTO NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II SAWAHLUNTO**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Nomor 2 Tahun 1998 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor : SK 188.342-113-1998 tanggal 31 Maret 1998 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Sawahlunto Nomor 6 Seri D4 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 2 ayat (1) diubah ditambah dan harus dibaca :

f. Tunjangan pemeliharaan kesehatan.

g. Biaya pengobatan/perawatan

Pasal 2 ayat (2) ditambah dan harus dibaca :

c. Rumah jabatan Pimpinan dan Anggota atau tunjangan perumahan Pimpinan/Anggota

B. Pasal 3 diubah dan harus dibaca :

Besarnya uang representasi adalah :

a. Ketua minimal Rp.630.000,-/bulan/orang

b. Wakil Ketua minimal Rp. 540.000,-/bulan/orang

c. Anggota minimal Rp. 450.000,-/bulan/orang

C. Pasal 4 diubah dan harus dibaca :

Besarnya Tunjangan Kehormatan adalah :

a. Ketua DPRD minimal Rp. 200.000,-/bulan/orang

b. Wakil Ketua minimal Rp. 175.000,-/bulan/orang

c. Ketua Komisi minimal Rp. 75.000,-/bulan/orang

d. Wakil Ketua Komisi minimal Rp. 60.000,-/bulan/orang

e. Sekretaris Komisi nominal Rp. 50.000,-/bulan/orang

f. Anggota Komisi minimal Rp. 35.000,-/bulan/orang

g. Ketua Panitia minimal Rp. 75.000,-/bulan/orang

h. Wakil Ketua Panitia minimal Rp. 75.000,-/bulan/orang

i. Sekretaris Panitia minimal Rp. 60.000,-/bulan/orang

j. Anggota Panitia minimal Rp. 50.000,-/bulan/orang

D. Pasal 5 diubah dan harus dibaca:

“Bagi pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan diberikan uang paket minimal sebesar Rp. 150.000,00

E. Pasal 6 ayat (4) dan (5) dan harus dibaca:

(4) Peninjauan dalam wilayah Kecamatan Lembah Segar di Kota Sawahlunto tidak diberikan Biaya Perjalanan Dinas.

(5) Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena jabatannya harus pindah ke Ibukota/Pusat Kota atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.

F. Pasal 7 ditambah dan harus dibaca :

b. PSL (Pakai Sipil Lengkap) minimal 1 kali dalam 5 (lima) tahun.

G. Pasal 9 angka 1 diubah dan harus dibaca :

Biaya pengobatan / perawatan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta keluarganya sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf g, diberikan dalam bentuk Jaminan Asuransi Kesehatan (ASKES) yang jumlah preminya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Keuangan Daerah.

H. Pasal 10 Huruf a diubah dan harus dibaca :

Uang Duka minimal 3 (tiga) kali uang Representasi dan apabila meninggal dunia didalam menjalankan tugas, diberikan uang duka minimal 6 (enam) kali uang Representasi.

- I. Pasal 11 Bagian Kesembilan Kalimat “Dana Penunjang ditambah dan
Harus dibaca;
“Dana Penunjang dan Tatktis”
Ayat (1), (2) dan (3) diubah dan harus dibaca;
 - (1) Untuk menunjang Pelaksanaan tugas pokok dan kegiatan DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Ketua DPRD.
 - (2) Dana penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini minimal sebesar Rp.45.000.000,- setahun.
 - (3) Untuk Pimpinan DPRD dapat disediakan dengan kemampuan keuangan daerah dan dikelola oleh Ketua DPRD.

- J. Pasal 12 diubah dan harus dibaca :
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Kesejahteraan ditetapkan minimal sebesar Rp. 125.000,00/bulan/orang

- K. Pasal 13 ayat (2) diubah ditambah dan harus dibaca :
 - (4) Kepada Anggota DPRD dan atau bukan Pimpinan DPRD dapat diberikan tunjangan perumahan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

- L. Pasal 14 diubah, ditambah dan harus dibaca :
 - (1) Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatan dapat disediakan sebuah Kendaraan Dinas atau penggantian biaya transportasi sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
 - (2) Kepada Anggota DPRD dan atau yang bukan Pimpinan dapat disediakan Kendaraan Dinas atau pengganti biaya transportasi sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

M. BAB III ditambah menjadi Pasal 17 dan harus dibaca :

“Indek biaya yang tercantum sebagaimana dalam pasal 3,4,5,8,10,11

Dan 12 dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan

Walikota “,setelah dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka besarnya biaya Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto, dibebankan kepada APBD tahun berjalan dan dituangkan kedalam Keputusan Walikota.

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 29 Januari 2000

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

SUBARI SUKARDI

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 29 Januari 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

ISMET AMZIS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 2 TAHUN 2000 SERI D2

DENGAN KEPUTUSAN

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 1 TAHUN 2000 TANGGAL 29 JANUARI 2000

